

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN LALU LINTAS DEvisa**

1. Q : Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- A :
- a) Sejalan dengan perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dalam Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), maka terdapat penguatan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b) Penerbitan Undang-Undang P2SK tersebut memperkuat kewenangan BI dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, untuk mengelola pelaporan kegiatan lalu lintas devisa, menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa, serta mengatur kepemilikan dan penggunaan devisa untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri;
 - c) Lalu lintas devisa perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dengan risiko yang tetap terkendali, di tengah perkembangan pasar keuangan global dan domestik yang dinamis, sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan; dan
 - d) Selain itu, untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi tantangan dari domestik dan global, termasuk akibat lalu lintas devisa, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang selaras dengan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

2. Q : Apa yang dimaksud dengan Lalu Lintas Devisa?

- A : Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk.

3. Q : Apa maksud dan tujuan pengaturan PBI ini?

- A : Maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan LLD, untuk:

- a) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan LLD;
 - b) Menjadi dasar perumusan kebijakan Bank Indonesia dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah mengenai pengelolaan LLD; dan
 - c) Menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan LLD secara nasional.
4. Q : **Apa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan LLD pada pengaturan PBI ini?**
- A : Bank Indonesia melakukan pengelolaan LLD setelah kebijakan makroekonomi yang berhati-hati (*prudent*) ditempuh. Adapun prinsip pengelolaan LLD, meliputi:
- a) Konsisten dengan sistem devisa bebas;
 - b) Mendukung kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan makroekonomi; serta
 - c) Memperhatikan prinsip kehati-hatian.
5. Q : **Apa maksud dan tujuan pengelolaan LLD?**
- A : a) Pencapaian Stabilitas Nilai Rupiah, pemeliharaan Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b) Pemeliharaan Stabilitas Makroekonomi serta pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan; dan
- c) Kelancaran lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri.
6. Q : **Apa sasaran pengelolaan LLD?**
- A : Mewujudkan LLD yang optimal yang meliputi aspek volume, komposisi, dan volatilitas dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan mengelola risiko LLD.
7. Q : **Apa saja objek pengelolaan LLD yang diatur dalam PBI ini?**
- A : Objek pengelolaan LLD yang diatur adalah seluruh kegiatan LLD, pada:
- a) Transaksi berjalan (*current account*);
 - b) Transaksi modal (*capital account*);
 - c) Transaksi finansial (*financial account*); dan
 - d) Tansaksi Devisa lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
8. Q : **Apa saja ruang lingkup pengelolaan LLD yang diatur dalam PBI ini?**

A : Ruang lingkup pengelolaan LLD, meliputi:

- a) Pelaporan dan Pemantauan;
- b) Respons Kebijakan;
- c) Koordinasi;
- d) Pengawasan; dan
- e) Sanksi administratif.

9. Q : **Siapa saja pihak-pihak yang perlu melaporkan kegiatan LLD dan bagaimana mekanisme penyampaian laporannya?**

A : Secara umum, setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan penduduk, meliputi:

- a) Bank;
- b) Lembaga keuangan bukan bank;
- c) Badan usaha bukan lembaga keuangan;
- d) Badan lain; dan
- e) Perseorangan.

Sementara itu, bentuk penyampaian informasi kegiatan LLD dilakukan melalui laporan LLD dan mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

10. Q : **Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan kegiatan LLD?**

A : Dalam memastikan kepatuhan dan keakuratan data/informasi yang disampaikan dalam laporan LLD maupun bentuk lain yang ditetapkan, Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan LLD. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Q : **Bagaimana bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam pengelolaan LLD?**

A : Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah dan/atau otoritas/lembaga/pihak terkait, baik secara bilateral maupun dalam forum-forum yang ditetapkan, seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna mengoptimalkan manfaat dan mengelola risiko LLD pada perekonomian Indonesia.

12. Q : Bagaimana keterkaitan antara PBI ini dengan pengaturan LLD yang telah diterbitkan sebelumnya?

A : Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang Pengelolaan LLD sebagai ketentuan yang bersifat *principal base* atau sebagai payung/tautan bagi pengaturan pelaksanaan yang saat ini tercantum pada sejumlah ketentuan yang masih berlaku, yakni antara lain:

- a) Peraturan Bank Indonesia mengenai Kebijakan Penggunaan Rupiah Pada Kegiatan Internasional;
- b) Peraturan Bank Indonesia mengenai Laporan LLD;
- c) Peraturan Bank Indonesia mengenai Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing; dan
- d) Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

13. Q : Kapan PBI ini mulai berlaku?

A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.